

PENGELOLAAN PERBATASAN KABUPATEN TIMOR TENGAH DAN UTARA PASCA LEPASNYA TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA DALAM Mendukung Kedaulatan NKRI

Titiek Herawati¹

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
Titiekherawat13i@administrasihan.akmil.ac.id

M. Sigit Saksono²

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
m.Sigitsaksono@manajemenhan.akmil.ac.id

Frangky Silitonga³

Politeknik Pariwisata Batam
frangky@btp.ac.id

Sopiin⁴

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
sopiin 1971@gmail.com

F, Leandro⁵

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
felikliandro23@gmail.com

M. Andre Nuralam R⁶

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
nuralamandre@gmail.com

ABSTRAK

Kendati posisi Indonesia yang strategis tersebut, namun operasionalisasi serius terhadap tata kelola lintas batas belum diletakkan sebagai prioritas utama. Padahal kemampuan pengelolaan negara yang baik (*governability*) salah satunya dapat dilihat dari bagaimana kawasan perbatasannya dikelola. Dalam kebanyakan kasus di negara kita, wilayah perbatasan bukan hanya kurang mendapatkan perhatian pemerintah pusat, tujuan penelitian penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan daerah perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara pasca lepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Metode yang kami gunakan metode kualitatif sehingga penulis mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada di Akmil yaitu Internet, perpustakaan Akmil, informan yaitu personel Akmil yang pernah bertugas di daerah perbatasan Timor Timur Utara. Disepakati oleh kedua Negara tersebut diupayakan pembentukan pembangunan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh kedua Negara dan masyarakat perbatasan mengenai kesejahteraan ekonomi, Pendidikan keamanan dan bidang pertahanan.

Keyword: pengelolaan, Perbatasan, Permasalahan dua negara

ABSTRACT

Despite Indonesia's strategic position, serious operationalisation of cross-border governance has not been placed as a top priority. In fact, the ability of a good state management (governability) can be seen from how the border area is managed. In most cases in our country, border areas not only lack the attention of the central government, the purpose of this research study is to find out the management of the border area of North Central Timor district after the release of East Timor from Indonesia. The method we use is a qualitative method so that the author collects data by utilising existing facilities at Akmil, namely the Internet, Akmil library, informants namely Akmil personnel who have served in the border area of North East Timor. It was agreed by the two countries to seek the establishment of development that can be jointly utilised by the two countries and border communities regarding economic welfare, security education and defence.

Keywords: management, Border, Problems of two countries

PENDAHULUAN

Posisi strategis Indonesia dalam bentangan geopolitik memiliki wilayah yang tidak kurang dari 8,1 juta km², sebaran pulau kurang lebih 17.499 pulau dan panjang garis pantai yang lebih dari 80.000 kilometer serta perlintasan garis perbatasan darat sekitar 29.141 km telah meletakkan Indonesia secara langsung berbatasan dengan sepuluh negara (10) tetangga; Singapore, Malaysia, Philippines, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste and the Republik of Palau (Holidify, 2022). Sebagian besar dari ragam negara tersebut telah berafiliasi secara regional



dan membentuk upaya bersama untuk proses regionalisasi. Tentunya dalam kondisi ini, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi sangat penting. Mengingat perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara sekaligus menjadi legitimasi dan lokus koneksitas antar negara (Dokumen SPMI Akademi Militer, 2021).

Kendati posisi Indonesia yang strategis tersebut, namun operasionalisasi serius terhadap tata kelola lintas batas belum diletakkan sebagai prioritas utama. Padahal kemampuan pengelolaan negara yang baik (*governability*) salah satunya dapat dilihat dari bagaimana kawasan perbatasannya dikelola. Dalam kebanyakan kasus di negara kita, wilayah perbatasan bukan hanya kurang mendapatkan perhatian pemerintah pusat, tapi juga ditandai oleh ketidak-hadiran negara secara efektif. Kalau pun negara hadir, ia cenderung menunjukkan wajahnya yang tidak ramah melalui gelar pasukan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa di kawasan perbatasan ini perhatian pemerintah tidaklah memadai. Kawasan perbatasan akan menjadi perhatian pemerintah pusat hanya ketika terjadi sengketa perbatasan antar negara. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila kemudian pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain, pada umumnya merupakan wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah tertinggal atau terisolasi atau malah keduanya (Kusnanto Anggoro, 2005:4). Apalagi, dalam dunia yang tanpa batas (*borderless*) sekarang ini, maka dalam perkembangan selanjutnya, pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia akan semakin memiliki nilai strategis seiring dengan hadirnya globalisasi yang menyebabkan garis batas menjadi entitas yang memudar. Interdependensi dan Interpenetrasi yang merupakan dua karakter globalisasi tersebut, telah melahirkan tantangan besar bagi eksistensi dan praktik pengelolaan negara. Interdependensi merujuk pada kondisi dimana keberhasilan pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan dan sumber daya domestik negara saja. Misalnya, fungsi kesejahteraan menjadi amat tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh negara lain. Sementara itu, interpenetrasi merujuk pada proses dimana negara tidak bisa lagi mengelola urusan-urusan domestik tanpa memperhatikan dinamika internasional dan sebaliknya. Di satu pihak, pemerintah dan masyarakat negara lain serta kekuatan-kekuatan global secara langsung maupun tidak langsung dapat ikut menentukan agenda hukum, politik ekonomi domestik suatu negara. Di pihak lain, kebijakan-kebijakan internal suatu negara dapat membawa konsekuensi sosial, politik dan ekonomi bagi masyarakat negara lain (Menkumham RI, 2014). Minimnya penguatan kapasitas ekonomi, kapasitas manusia dan sosial di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste telah menyebabkan masyarakat mengalami keterasingan dan terisolasi. Hal ini juga turut menjadi problem yang ada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Sebagai negara baru, wilayah Timor Leste memiliki batas wilayah darat dan laut yang berbatasan dengan wilayah kedaulatan Indonesia. Realitas ini telah mendorong kedua pemerintahan di Jakarta dan Dili untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Serangkaian pembicaraan dan pertemuan telah diselenggarakan untuk mengatur penentuan batas wilayah kedua negara (Permenristek, 2015). Dari berbagai problem yang ada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste tentunya akan menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sebagai cara untuk mengamankan dan menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis Penelitian dengan judul "Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Pasca Lepasnya Timor-Timur Dari Indonesia Dalam Mendukung Kedaulatan NKRI".

Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak meluas sehingga hasil penelitian yang dilakukan lebih jelas dan bermanfaat (Kuswarno,2009:17). Dari pengertian ini, maka fokus dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pengelolaan perbatasan di Timor Tengah Utara Pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia tahun 2002. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan daerah perbatasan yang ada di kabupaten Timor Tengah Utara pasca lepasnya Timor-Timur dari Indonesia ?
2. Bagaimana dampak pengelolaan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara pasca lepasnya Timor-Timur dari Indonesia terhadap Kedaulatan NKRI ?



Adapun yang menjadi tujuan penelitian Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan daerah perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara pasca lepasnya Timor-Timur dari Indonesia.,
- b. Untuk mengetahui dampak pengelolaan perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara pasca lepasnya Timor-Timur dari Indonesia dalam mendukung tegaknya NKRI.

PEMBAHASAN

Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state border* dibentuk setelah lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011: 63).

1. Perbatasan sebagai *boundary* merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya penghalang fisik atau segala sesuatu yang kasat mata. Kategori pembentukan batas itu sendiri dapat bermula dari kriteria geografis, ikatan primordial atau bahkan ideologi.
2. Merujuk pada pemahaman perbatasan sebagai *frontier*, yang bermakna “daerah depan”. Pada zaman dahulu, *frontier* ini dianalogikan sebagai daerah tempur, sehingga harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai daerah tempat dilaksanakannya pertempuran. Pada dewasa ini, “daerah depan” tersebut seharusnya lebih dimaknai sebagai daerah “etalase” untuk menunjukkan berbagai kemajuan dan keberhasilan pembangunan (Ganewati Wuryandari, 2009:84).

Perbatasan antar negara merupakan baranda depan suatu negara yang memiliki fungsi dan arti strategis bagi negara. Dalam hal ini, wilayah perbatasan akan ditata sedemikian rupa agar menjadi menarik dan memberikan nilai manfaat kepada negara dan masyarakat sekitarnya. Terkait dengan hal ini, Ganewati (2009:17) merumuskan tujuh fungsi perbatasan negara sebagai berikut :

- a. Fungsi militer-strategis.,
- b. Fungsi ekonomis.,
- c. Fungsi konstitusi.,
- d. Fungsi identitas nasional.,
- e. Fungsi persatuan nasional.,
- f. Fungsi pembangunan negara bangsa.,
- g. Fungsi pencapaian kepentingan domestik.

Rumusan fungsi perbatasan ini, sesungguhnya sama dengan fungsi ruang suatu wilayah pada umumnya dimana setiap ruang memiliki fungsi ekonomis, militer strategis dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, perbatasan dipandang sebagai ruang yang juga memiliki ketujuh fungsi tersebut. Oleh karena itu, dari uraian tersebut, fungsi perbatasan dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar yaitu :

1. Fungsi politik pertahanan dan keamanan yaitu untuk menjaga keamanan wilayah negara, memperkuat identitas dan nasionalisme rakyat serta untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai batas teritorial yang jelas.
2. Fungsi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yaitu fungsi pembangunan dan kesejahteraan membantu negara untuk menentukan kebijakan pembangunan dalam wilayah kedaulatannya.

Perbatasan Indonesia-Timor Leste tergolong unik karena ada satu bagian dari negara Timor Leste yaitu, distrik Ambeno yang berada dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, hubungan dua arah antara Deli sebagai pusat pemerintahan Timor Leste dan Oecussi sebagai ibu kota Ambeno senantiasa melintasi wilayah Indonesia. Posisi Indonesia dengan daerah *enclave* Timor Leste tersebut cukup strategis untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan negara. Alasan mendasarnya adalah bahwa, penguatan kapasitas



ekonomi dan manusia serta sosial di sekitarnya menjadi bagian untuk mengamankan dan menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sesungguhnya wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dapat berfungsi dalam politik pertahanan dan keamanan serta berfungsi sebagai pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat (Yohannes Sana 2011:17).

Orientasi Pengelolaan Perbatasan

Cara pandang pengelolaan wilayah perbatasan sebagai halaman depan dan belakang suatu negara, akan berimplikasi pada orientasi pengelolaan perbatasan. Dalam kondisi ini, Yohanes Sanak (2011:19) memberikan dua orientasi dalam pengelolaan perbatasan yaitu : Orientasi keamanan wilayah (*security*) dan Orientasi kesejahteraan (*prosperity*)

Pengelolaan perbatasan yang dituangkan dalam empat pokok pikiran sebagai berikut :

Pokok pikiran kesatu. Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan

- 1) Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).
- 2) Pendekatan keamanan (*security approach*).
- 3) Pendekatan lingkungan memandang dan memperhatikan aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan merupakan perspektif penting dalam menjaga suatu lingkungan.

Pokok pikiran kedua. Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah yang berorientasi pada *Problem and Area Focus*. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah (*Problem and Area Focus*. Pokok pikiran ketiga. Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan menggiring berbagai *inputs* pembangunan ke lokasi-lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pembangunan di perbatasan darat maupun perbatasan laut. Pokok Pikiran keempat. fungsi: penetapan kebijakan program, perencanaan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan di wilayah perbatasan.

Permasalahan Perbatasan

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu garis imajiner di atas permukaan bumi dan suatu garis yang memisahkan suatu daerah lainnya. J.G. Starke, (1989:244). menandai ada empat sengketa yang muncul di wilayah perbatasan suatu negara yaitu:

- a. *Positional Dispute* yaitu sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai perbatasan.,
- b. *Teritorial Dispute* yaitu sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim satu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini terjadi karena alasan sejarah atau kepentingan geografis.,
- c. *Functional Dispute* yaitu sengketa yang terjadi adanya pergerakan orang-orang atau barang-barang karena tidak dijaga ketat.
- d. *Transboundary Resource Dispute* yaitu adalah sengketa yang muncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain dan merugikan negara lain di perbatasan.

Sedangkan Sobar Sutisna (2011: 7-16) dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Pengelolaan Perbatasan" menjelaskan tentang permasalahan umum perbatasan di Indonesia sampai saat ini, yang dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Aspek batas wilayah negara
- b. Aspek ekonomi
- c. Aspek sosial-budaya
- d. Aspek pertahanan dan keamanan
- e. Aspek sumber daya alam dan lingkungan
- e. Aspek kelembagaan dan *capacity building*
- f. Kerjasama antar negara



Diplomasi Perbatasan

Diplomasi menurut SL. Roy adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi perbatasan (*Border Diplomacy*) merupakan pelaksanaan politik luar negeri mempunyai tiga elemen penting yaitu :

- a. Dengan persetujuan (*by agreement*).
- b. Berdasarkan hukum internasional.
- c. Mencapai *equitable result*.

Landasan Hukum Pengelolaan Perbatasan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RT/RW nasional. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan perbatasan, yakni:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014.,
- b. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.,
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Desain Besar Pengelolaan Perbatasan 2011-2025 memiliki visi dalam pengelolaan perbatasan, yaitu mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju, dengan misinya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut.,
- b. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerja sama Internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas negara.,
- c. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya alam yang berkelanjutan.

Visi dan misi pengelolaan perbatasan dalam Desain Besar tersebut diwujudkan dengan menetapkan 4 (empat) pilar desain pengelolaan perbatasan, yaitu:

1. Kebijakan program.,
2. Rencana kebutuhan.,
3. Koordinasi pelaksanaan.,
4. Evaluasi dan pengawasan.

PEMILIHAN METODE

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif sehingga penulis mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada di Akmil yaitu Internet, perpustakaan Akmil, informan yaitu personel Akmil yang pernah bertugas di daerah perbatasan Timor Timur Utara. Selain itu, sumber data juga diperoleh peneliti dari dosen Universitas Gajah Mada sebagai peneliti daerah perbatasan Timor-Timur Utara (Joko et al., 2023). alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik semua fenomena yaitu yang disebut variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif maka peneliti adalah sebagai instrument kuncinya yaitu peneliti sendiri yang menentukan keseluruhan skenario penelitian, serta langsung turun ke lapangan melakukan wawancara dengan informan artinya peneliti akan memposisikan diri sebagai pencari dan pengumpul data. Sumber darimana data tersebut didapatkan dalam dua jenis adalah sebagai berikut :



Data Primer yaitu diperoleh dari nara sumber langsung yang berkaitan atau yang mengetahui tentang pengelolaan perbatasan Timor Timur Utara. Dengan demikian, data primer dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut: Wawancara dengan nara sumber yang mengetahui pengelolaan perbatasan Timor Timur dengan Dosen Gajah Mada yang sekaligus peneliti daerah perbatasan Timor-Timur Utara yaitu Joash Tapiheru, S.Ip, MA, Kaur Tani Propalater Kapten Tukimin yang pernah bertugas di Batalyon Infanteri 745/Sampada Yudha Bhakti di Timor Tengah Utara. Data sekunder yaitu diperoleh dari studi dokumentasi antara lain sebagai berikut : Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025.,
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.,
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.,
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1. Skripsi, tesis, jurnal dan hasil penelitian tentang pengelolaan perbatasan.
2. Data dari Badan Pusat Statistika Timor Timur Utara Tahun 2015.

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan keduanya (Husna et al., 2019). Dalam penelitian penelitian ini penulis mengambil data dalam tiga cara yaitu:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- a. Kepustakaan

Teknik Analisis Data. Menggunakan tiga jalur analisa data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisa data dalam penulisan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat klasifikasi data.
- b. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- c. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif adalah berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan dan matriks, grafik, jaringan, serta bagan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Daerah Perbatasan Timor Tengah Utara Pasca Lepasnya Timor-Timur Dari Indonesia. sebagai “serambi depan” atau “pintu gerbang” negara, seyogyanya ditata sedemikian rupa agar tampak mempesona. Pemandangan “pintu gerbang” yang menarik akan memberi kesan yang kuat bagi setiap orang asing yang melintasi perbatasan menegenai kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, disadari atau tidak, akan berdampak positif bagi perkembangan politik ekonomi negara sebab *image* positif tentang suatu negara akan mendatangkan sesuatu yang positif pula, misalnya investasi asing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan perbatasan antar negara harus bergeser dari pendekatan keamanan wilayah (*security approach*) menuju suatu pendekatan pembangunan yang menyeluruh atau lebih komprehensif. (Joas Tapiheru, 2012:2-3). Pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai bidang seperti pertahanan dan keamanan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, politik dan sosial budaya, masyarakat agar *statesecurity* (keamanan negara) dan *human security* (keamanan individu) harus dijalankan secara bersamaan dan seimbang. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan antar aspek satu dengan yang lainnya. Pendekatan keamanan negara dijalankan untuk menjaga keutuhan dan



kedaulatan negara dari berbagai ancaman dan gangguan dari luar, akan tetapi pendekatan keamanan manusia pun tidak kalah penting yakni untuk memupuk keamanan dari dalam (internal) masyarakat. Untuk lebih melihat pengelolaan perbatasan Kabupaten TTU yang merupakan wilayah Indonesia dan berbatasan dengan Timor Leste maka akan menjadi sangat penting membahas tentang deskripsi wilayah Timor Tengah Utara agar menemukan berbagai permasalahan dihadapkan dengan pengelolaan perbatasan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut : Berkaitan dengan sejarah perbatasan Kabupaten TTU dan Timor Leste, Yohanes Sanak (2012:35) dalam bukunya yang berjudul *Human Security* dan Politik Perbatasan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setting historis perbatasan TTU dan Timor Leste merupakan entry point untuk memahami problematika dan strategi pengelolaan perbatasan negara yang digunakan untuk kepentingan nasional. Perbatasan TTU dengan Timor Leste punya sejarah panjang mulai dari zaman kerajaan, masa penjajahan, zaman integrasi sampai pasca referendum hingga sekarang mengalami beberapa fase mulai dari kultural, ekonomi, agama dan politik

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perbatasan kabupaten TTU dengan Timor Leste mempunyai sejarah panjang yang terdiri dari permasalahan cultural, ekonomi, agama sampai politis hingga pada menyisakan permasalahan. Sejarah panjang perbatasan Kabupaten TTU dengan Timor Leste tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Zaman Kerajaan

Sejarah perbatasan pada zaman kerajaan dimulai dari kesepakatan lisan para raja di wilayah tengah hingga Barat pulau Timor yang di kordinir oleh Sonbai sebagai raja terbesar dan dituakan diantara raj-raja lainnya. Para raja di Timor Barat menyepakati batas antar kerajaan sebagian besar menggunakan batas alam yaitu sungai, gunung dan bukit. Kesepakatan batas ini kemudian diikuti dengan upacara ritual adat hingga semua pihak mentaatinya. Ritual ini ditindak lanjuti oleh masing-masing kerajaan untuk mengontrol batas kedaulatannya dengan upacara adat yang disebut upacara non pah yaitu ritual adat yang dilakukan oleh setiap kerajaan untuk memastikan batas kerajaannya dalam keadaan aman. Dengan demikian tidak ada permasalahan tapal batas antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya.

Zaman Kolonial

Pada zaman ini perbatasan tidak lagi menjadi persoalan kultur tetapi telah bergeser ke persoalan ekonomi, agama dan politik sesuai kepentingan pihak penjajah. Kehadiran kolonialisme di tanah Timor kemudian mengambil alih kekuasaan politik dari raja-raja lokal dan berupaya mempertahankan kekuasaan itu dengan kekuatan senjata dan taktik mengadu domba para raja lokal. Politik adu domba ini ditujukan agar kekuatan para raja menjadi terpecah belah sehingga tidak ada kekuatan yang memadai untuk melakukan perlawanan. Dengan demikian, pihak penjajah lebih mudah melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah taklukannya. Akibat ekspansi tersebut, beberapa titik batas antar kerajaan pun kemudian menjadi kabur. Pergeseran patok secara sepihak oleh Belanda maupun Portugis menyebabkan kaburnya patok perbatasan sehingga perbatasan ditentukan kembali berdasarkan ketentuan Traktat 1904 terutama di wilayah Nilulat (Indonesia) dan sekitarnya mengalami pergeseran masuk ke wilayah kerajaan Bikomi di Timor Belanda sehingga tidak saja pihak Belanda dirugikan tetapi yang paling rugi adalah masyarakat adat setempat yang wilayah adatnya terpaksa diserahkan kepada pihak lain. Konflik tersebut diakhiri dengan mengukuhkan batas berdasarkan PCA 1914, maka kedua pihak membangun pilar-pilar batas yang ditancapkan di sepanjang garis perbatasan. Pembangunan pilar-pilar batas tersebut didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam dokumen Oepoli tentang pembangunan marker (pilar batas) di Oekusi (Timor Leste), yang ditandatangani pada tanggal 9 Februari 1915. Sebelum kegiatan pematokan dilakukan, rakyat sekitar Nilulat meminta Tim topografi agar batas dikembalikan ke Noel Kol Unu (batas adat), namun setelah diselidiki, ternyata wilayah sekitar Noel Kul Unu dan Cruz Ni Kome telah ditempati oleh Ambeno. Oleh karena karenanya, Tim Topografi hanya menggeser patok ke arah Ambeno sejauh kira-kira 300-an meter dengan panjang mencapai belasan kilometer, mulai dari batas Inbate hingga Manusasi. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tanggal 7 September 1966.



Zaman Integrasi

Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur secara resmi berintegrasi ke wilayah Indonesia sebagai provinsi termuda. Batas yang digunakan saat itu adalah batas lama. Pada beberapa titik, batas ini digeser masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur sejauh kira-kira 400-an meter. Pilar batas yang ada di Haumeni Ana ditancapkan persis di pinggir jalan, bergeser dari posisi semula. Pasca referendum 1999, Timor Leste kemudian lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai sebuah negara merdeka setelah mayoritas penduduk negeri itu memilih opsi merdeka yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Sambil menanti peresmiannya sebagai negara merdeka, PBB mengirim UNTAET (*United Traditional Administration for East Timor*) sebagai pengendali administrasi pemerintahan transisi Timor Timur. Pada tahun 2000, pihak Indonesia dan UNTAET sepakat membentuk sebuah badan bersama pengelolaan perbatasan yakni *Joint Border Committee* (JBC) di Jakarta. Badan ini sedianya dirancang sebagai lembaga bersama yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara serta membangun kerjasama dalam berbagai bidang.

Secara geografis, Wilayah Kabupaten TTU juga merupakan daerah daratan dengan luas 2.669,70 km² atau hanya sekitar 5,6 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sebagian wilayah TTU yang berbatasan dengan laut sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantura memiliki luas lautan +-950 km² dengan panjang garis pantai 50 km. Sementara batas administratifnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur : Kabupaten Belu
- 2) Sebelah Barat : Kabupaten Kupang
- 3) Sebelah Utara : Laut Sewu, Republic Democratic Timor Leste
- 4) Sebelah Selatan : Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kondisi demografis Kabupaten TTU dapat ditelusuri dari jumlah kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Masyarakat Ambeno maupun Kabupaten TTU berasal dari suku yang sama yaitu suku atoni meto atau ada yang menyebutnya suku suku dawan Nama dawan diambil dari nama Liurai Sonbai yang pertama yaitu Nai Laban.. Diantara keduanya mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat karena adanya kesamaan yang dimiliki baik bahasa, budaya, cara berpakaian dan adat diantara masyarakat perbatasan. Secara umum, struktur perekonomian masyarakat *atoni meto* di kabupaten TTU masih didominasi oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Joash Tapiheru (2012:56) menyampaikan bahwa pertanian tanaman pangan pada umumnya adalah pertanian tanaman pangan dengan lahan kering dengan hasil berupa jagung, padi huma, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Pola pertanian lahan kering ini dilakukan secara berpindah-pindah dengan cara tebas bakar. Hubungan ekonomi antar masyarakat juga masih berlangsung secara tradisional yakni dengan system barter. Pertukaran barang antar masyarakat ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan untung rugi tetapi juga ada aspek lain yang turut dipertimbangkan yakni aspek sosial. Praktek barter antara masyarakat Ambeno dengan masyarakat kabupaten TTU masih berlangsung sampai sekarang. Akan tetapi hal ini diatasi oleh peraturan negarayang membatasi pergerakan barang dan orang lintas batas. Semua praktek barter ini harus dilakukan atas ijin negara yang tentu membutuhkan biaya yang cukup besar dan mekanisme pengurusan yang panjang.

Kondisi Infrastruktur

- 1) Kesehatan. Tinggi rendahnya pembangunan kesehatan suatu masyarakat dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga media yang memberikan pelayanan pada fasilitas kesehatan. Data diatas menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah masih tergolong rendah. Hal ini jelas terlihat dari seluruh jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga medis yang masih sangat terbatas bahkan ada kecamatan yang



belum memiliki puskesmas maupun puskesmas pembantu yaitu kecamatan Bikomi Tengah. Kondisi yang sama juga terjadi pada keberadaan tenaga medis hanya tersedia 4 (empat) orang dokter dan 2 (dua) orang dokter gigi, 39 (sembilan) perawat/mantra dan 36 (tiga puluh enam) bidan desa sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di sepanjang perbatasan yang jumlahnya 57,312. Penduduk. Hal ini berarti seorang dokter harus melayani 14.328 .

- 2) Pendidikan. Rasio guru dan sekolah untuk tingkat SD berkisar antara 6 sampai 11, SMP paling rendah sebesar 2 dan paling tinggi sebesar 20 dan untuk SMA angka rasio paling rendah sebesar 11 dan paling tinggi sebesar 22. Sementara untuk rasio murid dan guru adalah tingkat SD berkisar 11 sampai 26, SMP berkisar 7-48 dan SMA paling rendah 5 dan paling tinggi sebesar 16. Berikutnya adalah bila dilihat dari jumlah murid yang sekolah maka terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan jumlah muridnya semakin berkurang.
- 3) Kondisi Fasilitas Pertahanan Dan Keamanan. Sebagai wujud dari Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, maka sejak tahun 2002, Pemerintah Daerah Kabupaten TTU telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah dan kepentingan umum di perbatasan negara yaitu untuk pembangunan pos Satgas Pamantas TNI, Pos Brimob, pos Polisi, rumah jaga, kantor bea dan cukai, imigrasi, karantina, gapura perbatasan serta tanah untuk pembangunan helipad di inbate.

Untuk mengetahui pengelolaan perbatasan di Kabupaten TTU, penulis juga melakukan wawancara dengan Joash Tapiheru,Slp,MA yang bekerja sebagai dosen dan peneliti kawasan perbatasan di Indoneia, pada tanggal 21 Mei kami melaksanakan identifikasi ulang pada saat seminar Prodi manajemen Pertahanan Kordos Akmil bertempat di Gedung Lily Rohely yang **menyampaikan pendapatnya. Saya melihat dari hasil penelitian yang saya lakukan di TTU adanya dominasi strategi state security yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten TTU dalam mengelola perbatasan.dan ini masih mewarnai pengeloaan seluruh perbatasan di Indonesia. Menguatnya ini sekaligus menjelaskan melemahnya strategi human security yang di indikasikan oleh orientasi kepada kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat perbatasan terpinggirkan dan mengalami keterbatasan kualitas hidup.**

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa, dalam penelitian yang saya lakukan, bahwa penggunaan TNI di perbatasan di Kabupaten TTU lebih disebabkan adanya wilayah *enclave* dari Distrik Ambeno tepatnya oeccuse (Timor Leste) dan masih belum disepakatinya garis batas yang jelas dengan desa Bikomi Nailulat di Kabupaten TTU dan perbatasan yang digunakan dengan membuat zona netral yang tidak boleh dipakai oleh kedua negara. Ternyata ini seringkali memicu konflik.

- a. Perebutan lahan pertanian dan lahan ternak untuk digembala.
- b. Pergeseran Patok oleh masyarakat Distrik Ambeno maupun masyarakat kecamatan Bikomi Nailulat.
- c. Rencana pembangunan markas militer di Kabupaten TTU seringkali di tolak masyarakat disebabkan antara lain kepercayaan masyarakat pada TNI masih kurang, jumlah TNI yang menjaga dirasakan sudah cukup sehingga bila ditambah seperti suasana perang dan antara masyarakat Distrik Ambeno dengan Kabupaten TTU punya latar belakang sejarah yang sama sehingga masih keluarga. Walaupun diakui bahwa di perbatasan di kabupaten TTU masih rawan konflik dan pelanggaran penyelundupan.
- d. Fitur sungai di kabupaten TTU yang cenderung dangkal dan kering sehingga mudah dilalui dengan jalan darat selanjutnya dijadikan jalan tikus untuk melakukan penyelundupan semakin marak.
- e. Delimitasi dan demarkasi batas adalah yang sangat menonjol yaitu masih terdapat zona yang belum disepakati oleh masyarakat Bikomi Nailulat Kabupaten TTU yang diannggapnya tanah leluhur masuk ke Distrik Ambeno sehingga masih masyarakat masih menuntut

Terbaikannya *human security* pengelolaan perbatasan di Kabupaten TTU menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, keterbatasan ekonomi, rendahnya derajat kesehatan



masyarakat dan sebagainya. Sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten TTU adalah pengelolaan perbatasan secara komprehensif sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat menjadi solusi untuk mengeliminir konflik sehingga terciptanya stabilitas keamanan dan terdukungnya kedaulatan NKRI. Senada dengan pendapat diatas juga disampaikan oleh Kolonel Inf D.Ricky Lumintang yang menjabat sebagai Kadepsoabah Akmil dan pernah menjadi Komandan Pamtas pada 9 september 2013 dengan mengidentifikasi ulang yang menyampaikan pendapatnya.

Memang di Kabupaten TTU kondisi kesejahteraan masyarakatnya masih terbatas bila dilihat dari pendidikan, infrastruktur yang ada seperti ketersediaan pasar, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, TNI disana tidak hanya tidak hanya menyelesaikan permasalahan keamanan sebagai akibat adanya posisi enclave dari Distrik Ambeno yang seringkali memicu konflik horisontal. tetapi TNI juga membantu pembangunan dengan berkoordinasi dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti perbaikan jalan, listrik dan lain sebagainya.

Untuk selanjutnya beliau menyampaikan bahwa sebenarnya pengelolaan perbatasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten TTU maupun pemerintah pusat belum optimal baik untuk kepentingan fasilitas TNI (khususnya akses jalan dan komunikasi yang masih sangat terbatas) maupun untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a.Masih banyaknya penduduk yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
- b.Masih banyak penduduk yang tidak menikmati pendidikan disebabkan jaraknya yang sangat jauh.
- c.Kondisi jalan yang menghubungkan antar desa aspal tetapi banyak berlubang, berlumpur dan masih tanah sehingga banyak desa yan terisolasi
- d.Sarana komunikasi dan listrik yang masih sangat terbatas.
- e.Akses masyarakat untuk mempetroleh pelayanan kesehatan sangat sulit disebabkan jarak tempuh dan keterbatasan rumah sakit maupun tenaga medisnya dan lain sebagainya.

Dari berbagai fakta yang ada seperti yang diuraikan dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Kabupaten TTU dalam melakukan pengelolaan Indonesia-Timor Leste masih lebih dominan ke *state security* dibandingkan *human security* Ini tampak jelas dari orientasi pemerintah lebih difokuskan pada upaya pembangunan fasilitas militer cukup banyak walaupun kondisinya juga belum optimal atau masih dalam keterbatasan khususnya untuk akses jalan dan komunikasi. Kondisi ini dilatar belakangi oleh masih kaburnya batas yang belum ada kesepakatan dan kondisi persamaan sosial budaya yang belum dikelola menyebabkan adanya keamanan yang masih rawan bagi kedaulatan NKRI seperti penyelundupan, pelanggaran patok pebatasan, konflik horizontal dan lain sebagainya. Padahal kerawanan sosial di Kabupaten TTU sebagai akibat dari tidak optimalnya pengelolaan perbatasan *human security*. Ini ditunjukkan dari masih rendahnya kualitas SDM kabupaten TTU . Ini di indikasikan oleh tingginya kemiskinan, kebodohan sebagai akibat masih rendahnya pendidikan dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat akibat dari terbatasnya fasilitas dan tenaga medis yang tersedia.

Dampak Dari Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Kedaulatan NKRI. Perbatasan negara adalah persoalan geo politik sekaligus persoalan sosial. Perbatasan dipandang sebagai persoalan geo politik manakala dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kokohnya pertahanan guna melindungi kedaulatan wilayah negara dari ancaman pihak lain. Akan tetapi perbatasan dipandang lagi sebagai sosial ketika fokus perhatian bukan semata pada aspek geografis atau teritorial melainkan pada manusia yaitu kesejahteraan masyarakat dan lingkungan perbatasan. Dalam kondisi yang demikian, disadari bahwa di kawasan perbatasan di Kabupaten TTU sangat dibutuhkan pengelolaan perbatasan tidak hanya dengan pendekatan keamanan tetapi juga dengan pendekatan kesejahteraan dan budaya. Namun pada saat ini begitu banyak permasalahan yang dihadapi warga masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten TTU. Untuk melihat permasalahan tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Joash Tapiheru,Slp,MA yang bekerja sebagai dosen dan peneliti kawasan perbatasan di Indoneia, pada tanggal 21 April 2023 kami mengidentifikasi ulang pada saat seminar Prodi Manhan 2023 yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Secara umum permasalahan perbatasan di Kabupaten TTU juga sama seperti yang dialami oleh perbatasan Indonesia lainnya seperti kemiskinan,kaburnya batas wilayah. kurangnya akses transportasi, listrik dan komunikasi,



pendidikan, kesehatan, kualitas hidup rendah dan pelanggaran batas. Untuk TTU yang membedakan dengan lainnya adalah adanya tanah yang berstatus enclave hingga seringkali menimbulkan konflik sosial dari masyarakat dari dua negara disebabkan adanya perebutan lahan pertanian dan ternak

Untuk selanjutnya, Bapak Joash Tapiheru, SIp, MA yang bekerja sebagai dosen dan peneliti kawasan perbatasan di Indoneia, pada tanggal 21 April 2023 pada seminar Manhan Kordos akmil yang menyampaikan pendapatnya tentang penyebab permasalahan di Kabupaten Belu dan dampaknya sebagai berikut :

Penyebab dari permasalahan yang ada di Kabupaten TTU adalah adanya paradigma pengelolaan perbatasan di masa lampau yang menempatkan perbatasan bukan sebagai halaman depan rumah sehingga lebih mementingkan keamanan daripada kesejahteraan kurangnya goodwill dari para stake holder seperti pemerintah daerah, BNPP dan pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat dan melakukan pembangunan seperti memperbaiki pasar, UMKM, jaringan komunikasi, listrik dan jalan. serta adanya budaya lokal yang berpengaruh pada munculnya kemiskinan seperti pola hidup boros, lebih percaya kepada dukun dan lain sebagainya. Tentunya ini akan berdampak pada rendahnya kepercayaan warga negara kepada pemerintahnya dalam membela kepentingannya Ini berarti kedaulatan NKRI akan terancam. Kondisi ini dapat dilihat dari maraknya kepemilikan KTP double, penyelundupan, illegal, konflik antar masyarakat, dan sebagainya.

Berkaitan dengan penyebab permasalahan dan dampaknya maka Komandan Pamtas di Timor Leste Tahun 2013 Kolonel Inf D. Ricky Lumintang yang menjabat sebagai Kadepsosbah, kami mengidentifikasi ulang dengan menyampaikan; *Rendahnya kualitas hidup masyarakat perbatasan disamping disebabkan ada budaya lokal seperti pemborosan untuk upacara adat tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan ekonomi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kemiskinan dan kesulitan masyarakat dalam hidup di Kabupaten TTU pada akhirnya menimbulkan provokasi dari masyarakat Ambeno/Timor Leste untuk kembali ikut ke keluarganya yang ada di Timor Leste . Ini sangat bahaya bagi kedaulatan NKRI. Ketidak cukupan mereka dalam ekonomi juga memicu mereka untuk melakukan penyelundupan barang maupun BBM karena adanya disparitas harga yaitu di Timor Leste lebih mahal harganya. Termasuk faktor alam dengan sugai yang relatif dangkal dan kering sehingga dijadikan jalan tikus untuk melakukan pelanggaran menuju negara Timor Leste.*

Minimnya pengelolaan pembangunan perbatasan yang akan berdampak pada kedaulatan NKRI juga disampaikan oleh Suisna (2010:45) yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :*Baik buruknya pengelolaan perbatasan sangat berhubungan erat dengan kedaulatan dan tegaknya NKRI. Oleh karenanya pengelolaan perbatasan sebaiknya bersifat komprehensif yaitu tidak hanya berorientasi keamanan tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup masyarakat perbatasan yang cenderung baik maka akan semakin meningkatkan kepercayaan kepada pemerintahnya yang pada gilirannya akan mengeleminir tindakan masyarakat untuk melakukan pelanggaran.*

Untuk selanjutnya berbagai permasalahan, penyebab dan dampaknya terhadap kedaulatan NKRI di Kabupaten TTU diatas diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan Delimitsasi Dan Demarkasi Batas. bagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pegelolaan daerah perbatasan darat antara kabupaten TTU dengan distrik Ambeno, terdapat beberapa titik yang masih bermasalah. Titik-titik tersebut terdiri atas 1 (satu) segmen unresolved, 4 (empat) segmen unsurveyed dan 1 (satu) segmen kecil yang masih bermasalah. Segmen unresolved yakni lokasi Bijaelele Sunan-Oben di desa Manusasi. Permasalahannya adalah terdapat zona atau area yang disengketakan karena kontra persepsi masing-masing pihak mengenai batas. Pihak masyarakat Passabe-Ambeno menginginkan agar batas negara mengikuti batas lama yg ditetapkan berdasarkan Traktat 1904. Sementara warga masyarakat desa Manusia menolak penentuan batas berdasarkan traktat tersebut, sebab masih banyak tanah ulayat masyarakat setempat di seberang garis batas. Sementara unsurveyed segment sebanyak 4 (empat) lokasi yakni Subina (Desa Inbate dan Nainaban), Pistana (desa Sunkaen), Tubu Banat (desa Tubu dan Nilulat) dan Nefo Numpo (desa Haumeni Ana). Keempat persoalan unsurveyed itu hampir sama dengan persoalan unresolved di Bijaele Sunan-Oben. Masyarakat Indonesia menuntut agar hak ulayatnya diakomodir dalam penentuan batas, sedangkan masyarakat Timo-Leste menghendaki agar tapal batas mengacu pada batas lama yang diatur menurut Traktat 1904.

b. Pelintasan Batas Ilegal

Selain itu, banyak masyarakat Indonesiayang memiliki kebun dan memelihara ternak di seberang batas, dan sebaliknya. Karena itu ada dua versi yang berbeda tentang pelintasan batas. Masyarakat memandangnya sebagai sebuah kebiasaan yang dapat mempererat hubungan sosial diantara mereka, sedangkan negara dan PBB menganggapnya sebagai tindakan ilegal bila tidak melalui pos lintas batas yang telah disediakan dan dilakkan tanpa dokumentasi resmi. Data pelintas batas ilegal yang terdeteksi tertangkap tangan pada tahun 2011 sebanyak 21 orang, tahun 2012 sebanyak 3 orang, 2013 sebanyak 3 orang dan pada

tahun 2014 sebanyak 6 orang. Informasi yang dihimpun dari Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten TTU menyebutkan bahwa berdasarkan pengakuan para pelintas batas tersebut, sebagian besar ingin melintas batas dengan tujuan mengunjungi keluarga, melanjutkan pendidikan, dan tujuan ekonomi.

c. Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal

Sama halnya dengan persoalan pelintasan batas illegal, permasalahan penyelundupan dan perdagangan illegal juga marak di kabupaten TTU. Praktek perdagangan dengan sitem barter yang berlangsung diantara masyarakat telah berlangsung lama.

d. Rendahnya Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur

Sebagian besar wilayah perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas, baik sarana transportasi yang minim maupun tidak terjangkaunya jaringan komunikasi serta ketiadaan infrastruktur pokok lainnya. Bapak Joash Tapiheru dari hasil wawancaranya menyebutkan contoh bahwa pada tahun 2012, di kecamatan Mutis, kondisi jalan sepanjang 40km rusak parah, sulit dilalui kendaraan roda dua dan roda empat terutama pada saat musim hujan. Dengan jarak yang demikian, dibutuhkan waktu tempuh selama 4 jam. Padahal, dengan jarak tersebut dapat ditempuh selama 1 jam.



d. Kemiskinan, Kebodohan dan Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat.



Ada dua faktor pertama kurang adanya kordinasi dan *goodwill* antar stake horder yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan BNPP dan yang kedua adalah pengaruh budaya lokal sendiri . Kedua hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

1) Budaya lokal



- (1) Dalam bidang Pendidikan.
- (2) Dibidang Kesehatan.
- (3) Budaya masyarakat atoni meto tentang pemborosan yang berlebihan dalam upacara rumah adat.



Kondisi pertanian tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



2) Peran Stake Horder

Adanya paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "Halaman Belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi.

Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Joash Tapiheru seorang dosen dan peneliti kawasan perbatasan UGM menyebutkan:

Bahwa paradigam lama tersebut menyebabkan rendahnya kapasitas governability para pengambil kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten TTU. Dalam kondisi ini dibutuhkan governability dari para pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan untuk melakukan terobosan yang dapat mendorong ekonomi masyarakat. Intervensi pemerintah dalam penguatan ekonomi rakyat menjadi sangat penting bila pemerintah memiliki daya tanggap yang tinggi maka angka kemiskinan dapat ditekan dengan berbagai kebijakan seperti bantuan modal usaha, pendampingan dan pelatihan, mendorong investasi untuk mengoptimalkan potensi daerah dan dan memudahkan pemasaran (jaringan jalan, komunikasi dan listrik), mendorong UMKM.



Banyak permasalahan yang dihadapi warga Negara di wilayah perbatasan terutama bidang sosial budaya dan ekonomi, permasalahan tersebut antara lain :

Kesatu adanya paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "Halaman Belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan.

Kedua, terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga misalnya kawasan perbatasan di Kalimantan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara Malaysia. Hal ini disebabkan adanya infra truktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga.

Ketiga ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, kondisi prasarana dan sarana komunikasi dan informasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon setiap hari mereka dapatkan dari negara tetangga.

Keempat tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat tetangga .

Kelima terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara menuju pusat -pusat pertumbuhan.

Keenam rendahnya kualitas SDM sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. juga akan menggerus rasa, semangat nasionalisme.

Ketujuh adanya aktivitas pelintas batas tradisional kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) di beberapa kawasan perbatasan di Kalimantan (Dayak dan Melayu), menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah. Persamaan budaya dan adat masyarakat dan kegiatan pelintas batas tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah perbatasan antarnegara yang telah ada sejak lama dan kini muncul kembali seiring dengan penanganan kawasan perbatasan darat di beberapa daerah seperti Papua dan Kalimantan serta Timor Leste.

Problematika Perbatasan Permasalahan Delimitsasi dan Demarkasi Batas. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pegelolaan daerah perbatasan darat antara kabupaten TTU dengan distrik Ambeno, terdapat beberapa titik yang masih bermasalah. Titik-titik tersebut terdiri atas 1 (satu) segmen unresolved, 4 (empat) segmen unsurveyed dan 1 (satu) segmen kecil yang masih bermasalah. Segmen unresolved yakni lokasi Bijaelele Sunan-Oben di desa Manusasi. Permasalahannya adalah terdapat zona atau area yang disengketakan karena kontra persepsi



masing-masing pihak mengenai batas. Pihak masyarakat Passabe-Ambeno menginginkan agar batas negara mengikuti batas lama yg ditetapkan berdasarkan Traktat 1904. Sementara warga masyarakat desa Manusasi menolak penentuan batas berdasarkan traktat tersebut, sebab masih banyak tanah ulayat masyarakat setempat di seberang garis batas.

Selain permasalahan unresolved dan unsurveyed segment, segmen bermasalah lainnya adalah segmen Bah Ob (Nelu) di desa Sunsea. Persoalan ini muncul sejak Timor Leste lepas dari NKRI dan berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Warga setempat menuturkan bahwa mula-mula kedua belah pihak menerima tapal batas sesuai traktat 1904, namun dalam perjalanannya, garis batas digeser oleh masyarakat distrik Ambeno sejauh 230-400 meter dengan panjang mencapai 1,5 km. Di dalam zona tersebut terdapat kebun dan makam leluhur warga Nelu. Karena itu, segmen ini masih tergolong sebagai unresolved segmen karena telah dilakukan survey delinesasi dan delimitasi, namun ketika masuk pada tahap demarkasi masyarakat setempat menolak penegasan batas sesuai kesepakatan Tim dari kedua negara.

Pelintasan Batas Ilegal. Salah satu masalah perbatasan yang dihadapi adalah pelintasan batas secara illegal. Istilah “pelintasan batas illegal” dimunculkan oleh negara dan PBB dikarenakan adanya tindakan masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan tidak menganggap pelintasan batas liar sebagai sebuah pelanggaran. Hal ini disebabkan adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat antara dengan masyarakat yang berada di Indonesia dengan Masyarakat Timor.

Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal. Negara tetap memberlakukan aturan yang dibuatnya dengan menyebut transaksi ekonomi masyarakat antar negara sebagai penyelundupan dan perdagangan illegal bila tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Negara menggunakan terminology itu untuk membatasi arus pergerakan barang secara bebas sekaligus membatasi hubungan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste yang posisi geografisnya berhadapan-hadapan dengan jarak yang sangat dekat.

Pencurian (Kehilangan Harta Benda). Adanya beberapa laporan dari Satgas Pamtas dan Pemda disebutkan bahwa di perbatasan masyarakat Indonesia sering mengalami kehilangan harta benda yang dibawa kabur menyeberangi perbatasan. Pencurian terutama dilakukan di daerah-daerah konflik batas seperti Nilulat, Manusasi, Tubu, Haumeni Ana, Inbate, Nainaban dan Sunsea.

Rendahnya Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur. Sebagian besar wilayah perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas, baik sarana transportasi yang minim maupun tidak terjangkaunya jaringan komunikasi serta ketiadaan infrastruktur pokok lainnya

Kemiskinan, Kebodohan dan Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Permasalah krusial lain di wilayah perbatasan adalah masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Masih banyak penduduk yang masih tinggal di rumah tradisional yang tidak layak huni, masih banyak penduduk yang belum sempat menikmati pendidikan dan akses sebagian masyarakat untuk berobat masih sulit karena jarak tempuh yang cukup jauh ke sarana kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, dan biaya berobat sekalipun ongkos berobat tergolong sangat mahal.

Keadaan Iklim. Berdasarkan klasifikasi iklim oleh Schmidt dan Ferguson, Kabupaten TTU termasuk wilayah tipe D dengan koefisien 2 sebesar 71,4 persen. Berdasarkan klasifikasi Koppen, tipe iklim di Kabupaten TTU tergolong tipe A atau termasuk iklim equator dengan temperatur bulan terpanas lebih dari 22^o C.

Pengelolaan Daerah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Pasca Lepasnya Timor-Timor dari Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan daerah perbatasan darat antara kabupaten TTU dengan distrik Ambeno, terdapat beberapa titik yang masih bermasalah. Titik-titik tersebut terdiri atas 1 (satu) segmen *unresolved*, 4 (empat) segmen *unsurveyed* dan 1 (satu) segmen kecil yang masih bermasalah. Segmen unresolved yakni lokasi Bijaelele Sunan-Oben di desa Manusasi. Permasalahannya adalah terdapat zona atau area yang disengketakan karena kontra persepsi masing-masing pihak mengenai batas. Pihak masyarakat



Passabe-Ambeno menginginkan agar batas negara mengikuti batas lama yg ditetapkan berdasarkan Traktat 1904. Sementara warga masyarakat desa Manusasimenolak penentuan batas berdasarkan traktat tersebut, sebab masih banyak tanah ulayat masyarakat setempat di seberang garis batas.

Di dalam zona tersebut terdapat kebun dan makam leluhur warga Nelu. Karena itu, segmen ini masih tergolong sebagai unresolved segmen karea telah dilakukan survey delinesasi dan delimitasi, namun ketika masuk pada tahapdemarkasi masyarakat setempat menolak penegasan batas sesuai kesepakatan Tim dari kedua negara.

1. Pelintasan Batas Ilegal
2. Rendahnya Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur
3. Kemiskinan, Kebodohan dan Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Republik Indonesia saling bekerja sama dan mempererat hubungan yang baik demi keamanan di wilayah perbatasan. Bagi pemerintah kedua Negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan di beberapa titik yang belum disepakati oleh kedua Negara tersebut diupayakan pembentukan pembangunan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh kedua Negara dan masyarakat perbatasan. Dari pembahasan yang telah di sampaikan dalam penulisan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengelolaan wilayah perbatasan RDTL dengan NKRI selama ini lebih mengutamakan pada aspek kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, ini ditandai dengan dibukanya pasar-pasar tradisional dan diberlakukannya penetapan pass lintas batas bagi masyarakat perbatasan, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat perbatasan merupakan masyarakat yang serumpun yang masih memiliki ikatan kekeluargaan sehingga dengan penetapan pas lintas batas tersebut memudahkan masyarakat untuk saling berkunjung ini sesuai dengan Provisional Agreement kedua Negara yang menitikberatkan pada faktor budaya dalam pengelolaan perbatasan. Dalam pengelolaan wilayah perbatasan tersebut pemerintah kedua Negara menghadapi persoalan sehingga kesepakatan tidak direalisasikan. Persoalan yang utama adalah menyangkut stabilitas politik di Timor Leste yang rawan konflik sehingga pemerintah Republik Indonesia harus menyesuaikan dengan kondisi di Timor Leste dalam melaksanakan kesepakatan. Keterbatasan kemampuan pemerintah Timor Leste untuk menerapkan semua kesepakatan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik yang ada. Pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan pemerintah RDTL dengan NKRI selama ini walaupun telah dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan misalnya minimnya prasarana dalam meningkatkan kehidupan masyarakat perbatasan kedua Negara seperti sulit ditempuhnya desa-desa di perbatasan akibat rusaknya jalan. Disamping pengelolaan tersebut, garis perbatasan antara kedua Negara yang belum disepakati masih terus diupayakan oleh pemerintah RDTL dan NKRI, beberapa faktor yang sulit bagi pemerintah dalam hal untuk menentukan garis perbatasan tersebut karena adanya faktor alam yang berubah dan adanya ketidakinginan masyarakat setempat untuk melakukan survey akibat dari belum diselesaikannya masalah garis perbatasan tersebut menyebabkan sulitnya pengelolaan wilayah perbatasan.

SARAN.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagaimana berikut.

1. Bagi pemerintah kedua Negara RDTL dan NKRI untuk tetap mengutamakan hubungan bertetangga yang baik dalam menyelesaikan persoalan garis perbatasan yang belum disepakati, dengan itu diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah kedua Negara dan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
2. Bagi Pemerintah Timor Leste supaya menjaga kondisi politik dalam negeri yang stabil dan aman sehingga segala upaya dalam mengelola wilayah perbatasan bisa terealisasikan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk saling menghargai supaya terhindar dari



konflik antar masyarakat dan menggunakan pas lintas batas dengan benar supaya bisa bermanfaat sesuai yang diharapkan.

3. Bagi aparat keamanan dari kedua Negara RDTL dan NKRI yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menghormati norma adat istiadat yang ada diantara masyarakat perbatasan dan diharapkan bisa mempererat hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat, selain itu diharapkan aparat keamanan dari Timor Leste dan Republik Indonesia saling bekerja sama dan mempererat hubungan yang baik demi keamanan di wilayah perbatasan.
4. Bagi pemerintah kedua Negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan di beberapa titik yang belum disepakati oleh kedua Negara tersebut diupayakan pembentukan pembangunan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh kedua Negara dan masyarakat perbatasan mengenai kesejahteraan ekonomi, Pendidikan keamanan dan bidang pertahanan.

References

- Holidify. (2022). *Batam Tourism Top Places, Travel Guide, Holidify*. Holidify Web.
- Husna, A. N., Zahra, A. A., & Haq, A. A. (2019). Skala Karakter Wirausaha (Sk-Wira): Konstruksi Dan Validasi Awal. *Jurnal Psikologi*, 17(2), 143. <https://doi.org/10.14710/jp.17.2.143-160>
- Joko, D., Tegor, & Silitonga, F. (2023). *Metode Penelitian Terapan*. Deepublish.
- Dokumen SPMI Akademi Militer, (2021).
- Menkumham RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2011* (p. 51). Kemenkumham.
- Permenristek. (2015). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi. In *Permenristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia* (Issue 879).

